

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.23/PP/0330.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH 2.

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. Maarif Nomor Tanggal 18 Juli 1989 ✓
- Menimbang : a. bahwa yayasan LP. Maarif dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

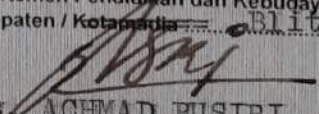
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LP. Maarif
- Alamat : Jl. Semeru 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Alhidayah Kademangan ✓
Alamat : Ds. Kademangan Kec. Kademangan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar


Drs. ACHMAD BUSIRI
NIP. 130795345



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH 02 KADEMANGAN
Alamat Sekolah : Jl. Nakulo Rt 02 Rw 05
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN : 20556810
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0330.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 10/409.101/20556810/IX/2022, 05 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010